



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 399/KEP/HK/2025
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, aman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku ramah lingkungan perlu dilaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam program ramah lingkungan dan transportasi berkelanjutan diperlukan kebijakan khusus mengenai ketentuan hari bebas kendaraan bermotor bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.20/PPKL/SET/KUM.1/05/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Daerah.

MEMUTUSKAN:

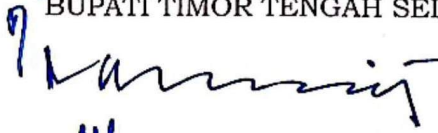
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
- KESATU : Melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 06.00-10.00 Waktu Indonesia Tengah berlokasi jalan seputar jalur dua Jalan Raya Piet A. Tallo, SH.
- KETIGA : Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bernuansa Olahraga yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, instansi vertikal Pemerintah dan wajib dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibuktikan dengan Daftar Hadir.
- KEEMPAT : Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KELIMA : Petunjuk pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 10 DESEMBER 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, Q



EDUARD MARKUS LIOE